



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ACHMAD RIDHO FAUZAN**  
Pangkat, NRP : Sertu Keu, 118446  
Jabatan : UR APK 2 UR APK Subsiyarakun (PPSMP)  
Kesatuan : Lantamal XI Merauke  
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 20 Januari 1993  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Rumdis TNI AL Jl. Bahari Polder Merauke

Terdakwa ditahan sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan 3 September 2022, kemudian Terdakwa dibebaskan pada tanggal 4 September 2022.

**Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;**

**Memperhatikan;**

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat IV-20 Jayapura Nomor Sdak/36//2023 tanggal 26 Januari 2023, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai, lebih lama dari tiga puluh hari diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

2. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer III-19 Jayapura menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Desersi di masa damai”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi masa  
Terdakwa berada dalam penahanan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AL.

c. Menetapkan bukti berupa surat-surat:

1) 3 (tiga) lembar daftar absensi anggota Lantamal XI bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Juni 2022.

*Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 80-K/PMT.III/BDG/AL/V/2023*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2) 1 (satu) lembar foto copy surat izin jalan Dandenma Lantanmal XI  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor SIJ/86/IV/2022 tanggal 6 April 2022 an. Sertu Keu Achmad Ridho Fauzan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)

### Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 78-K/PM.III-19/AL/II/2023 tanggal 23 Februari 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **Achmad Ridho Fauzan**, Sertu Keu, NRP 118446 terbukti, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”.

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- c. Menetapkan bukti berupa surat-surat:

1) 3 (tiga) lembar daftar absensi anggota Lantamal XI bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Juni 2022.

2) 1 (satu) lembar foto copy surat izin jalan Dandenma Lantanmal XI Nomor SIJ/86/IV/2022 tanggal 6 April 2022 an. Sertu Keu Achmad Ridho Fauzan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/78-K/PM.III-19/AL/III/2023 tanggal 2 Maret 2023.

3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor BDG/75/III/2023 tanggal 10 Maret 2023.

4. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 15 Maret 2023.

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Oditur Militer yang diajukan tanggal 2 Maret 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura 78-K/PM.III-19/AL/II/2023 tanggal 23 Februari 2023, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding dari Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 78-K/PM.III-19/AL/II/2023 tanggal 23 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tindak pidana “Desersi dalam waktu damai” yang dilakukan Terdakwa sejak

*Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 80-K/PMT.III/BDG/AL/V/2023*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022 atau kurang lebih selama 54 (lima puluh empat) hari secara berturut-turut atau telah lebih lama dari 30 (tiga puluh)

hari, merupakan perbuatan yang tidak layak dan tidak pantas dilakukan oleh setiap anggota TNI termasuk diri Terdakwa, dan hal tersebut telah menunjukkan kadar disiplin yang sangat rendah dan Terdakwa tidak menghayati sendi-sendi disiplin Prajurit serta segala peraturan yang berlaku pada lingkup Militer.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Serka Aditya Arief Pratama (Saksi-4) berangkat bersama Kolonel Marinir Septino Lasamahu, S.E., M.Tr. Hanla., M.M. (Asintel Danlantamal XI Merauke) dengan menggunakan mobil pribadi dari Surabaya menuju ke Bandung untuk mencari keberadaan Terdakwa di rumahnya, namun Terdakwa tidak ditemukan, kemudian Saksi-4 dan Asintel Danlantamal XI Merauke melanjutkan pencarian ke alamat Sdri. Ria Tarmila (janda/teman perempuan Terdakwa) yang beralamat di Dsn. Munggang RT.002 RW.008 Kel. Mekargalih Kec. Jatinangor Kab. Sumedang Jawa Barat, setibanya di alamat tersebut sekira pukul 07.00 WIB selanjutnya Saksi-4 dan Asintel Danlantamal XI Merauke menemukan Terdakwa dan langsung membawa Terdakwa ke Surabaya dan menitipkan Terdakwa di Bilkum POM Lantamal V Surabaya untuk ditahan TMT 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022, bahwa Tindakan/perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai" selama kurang lebih 54 (lima puluh empat) hari secara berturut-turut atau telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, dan lebih-lebih Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh Saksi-4 dan Asintel Danlantamal XI Merauke, dan tindakan/perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, bertentangan dengan ST Panglima TNI Nomor Perpang/15/III/2009 tanggal 24 Maret 2009 tentang petunjuk Teknis Pengakhiran Dinas Keprajuritan dan ST Kasal Nomor Perkasal 26/III/2010 tanggal 10 Maret 2010 tentang Buku Petunjuk Induk Pembinaan Stratifikasi Doktrin TNI Angkatan Laut (PUM-1) sudah tidak pantas dan tidak layak untuk dipertahankan sebagai anggota Militer/TNI dan sangat tepat dan benar serta untuk keadilan apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan tuntutan Oditur Militer yaitu pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana tambahan berupa dipecat dari dinas Militer Cq TNI AL.

3. Permohonan Oditur Militer kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, untuk meninjau kembali atau membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 78-K/PM.III-19/AL/II/2023 tanggal 23 Februari 2023 dan mengadili sendiri serta menjatuhkan Putusan sesuai dengan tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terhadap keberatan pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 80-K/PMT.III/BDG/AL/V/2023*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Oditur Militer putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu "Desersi dalam waktu damai" selama kurang lebih 54 (lima puluh empat) hari secara berturut-turut, merupakan perbuatan yang tidak layak dan tidak pantas yang dilakukan oleh setiap anggota Prajurit TNI termasuk diri Terdakwa, dan hal tersebut telah menunjukkan kadar disiplin yang sangat rendah dan Terdakwa tidak menghayati sendi-sendi disiplin Prajurit serta segala peraturan yang berlaku pada lingkup Militer, namun dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa tentunya bukan hanya melihat dari lamanya Terdakwa melakukan tindak pidana desersi dan cara kembalinya (ditangkap), namun masih ada faktor-faktor lain pemberatnya serta menghindari adanya Disparitas dengan perkara yang lain dalam perkara yang sama. Bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca pertimbangan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 78-K/PM.III-19/AL/II/2023 tanggal 23 Februari 2023 halaman 18 sampai dengan halaman 21 dan Berita Acara Sidangnya, Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang belum adil dan seimbang dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, sehingga penjatuhan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dipandang terlalu ringan dan perlu diperberat. sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya. Dengan demikian keberatan Oditur Militer dapat diterima.

2. Terhadap keberatan kedua, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi sebagai berikut:

Bahwa ST Panglima TNI Nomor Perpang/15/III/2009 tanggal 24 Maret 2009 tentang petunjuk Teknis Pengakhiran Dinas Keprajuritan dan ST Kasal Nomor Perkasal 26/III/2010 tanggal 10 Maret 2010 tentang Buku Petunjuk Induk Pembinaan Stratifikasi Doktrin TNI Angkatan Laut (PUM-1) sudah tidak pantas dan tidak layak untuk dipertahankan sebagai anggota Militer/TNI dan sangat tepat dan benar serta untuk keadilan apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan tuntutan Oditur Militer yaitu pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana tambahan berupa dipecat dari dinas Militer Cq TNI AL, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah merupakan dasar dari Ankum dari satuan Terdakwa untuk memproses dan sebagai dasar pengusulan PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat) kepada satuan atas secara administrasi, namun bukan merupakan dasar bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa di persidangan. Dengan demikian keberatan Oditur Militer ditolak.

3. Terhadap permohonan Oditur Militer kepada Majelis Hakim Tingkat Banding dapatnya meninjau kembali atau membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 78-K/PM.III-19/AL/II/2023 tanggal 23 Februari 2023 dan mengadili sendiri serta menjatuhkan Putusan sesuai dengan tuntutan akan Majelis Hakim Banding

*Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 80-K/PMT.III/BDG/AL/V/2023*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pertimbangan setelah membuktikan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan.mahkamahagung.go.id perkara *Aquo*.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menolak/tidak sependapat dengan keberatan Oditur Militer tersebut dan tidak perlu lagi menanggapi keberatan Oditur Militer tersebut karena Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 78-K/PM.III-19/AL/II/2023 tanggal 23 Februari 2023.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang memeriksa dan memutus perkara ini dengan memidana Terdakwa dengan pidana penjara 4 (empat) bulan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan tidak ada pidana tambahan, maka penjatuhan putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura tersebut sudah sangat tepat, cermat dan obyektif serta memenuhi rasa keadilan bagi diri Terdakwa sesuai dengan perbuatannya, adapun pertimbangan dari Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.
2. Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan
  - a. Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya sehingga memperpanjang jalannya persidangan.
  - b. Terdakwa masih muda dan dapat dibina menjadi Prajurit yang lebih baik di masa depan.
  - c. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman disiplin maupun pidana.
  - d. Terdakwa mempunyai tanda jasa SL Kesetiaan VIII dan SL Dharma Nusa.
3. Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya

*Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 80-K/PMT.III/BDG/AL/V/2023*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

seorang Prajurit harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer khususnya mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan maka terhadap permohonan tersebut di atas Majelis Hakim tidak sependapat dengan pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

a. Bahwa pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya, terlebih dapat memberikan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi Terdakwa, keluarga dan masyarakat pada umumnya.

b. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan kemudian memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat bagi Terdakwa dengan pertimbangan bahwa Terdakwa masih muda sehingga dapat dibina menjadi Prajurit TNI AL yang lebih baik dan diharapkan tenaganya dapat digunakan untuk mendukung tugas pokok di kesatuannya selain itu Terdakwa masih mempunyai keinginan yang kuat untuk tetap mengabdikan dirinya melalui institusi TNI AL.

c. Bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana memiliki kualitas maupun kuantitas perbuatan yang berbeda-beda, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dalam penjatuhan pidananya perlu untuk mempertimbangkan proporsionalitas penjatuhan pidana berdasarkan fakta persidangan berkaitan dengan perbuatan dari pelaku tindak pidana sehingga penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa lebih memenuhi rasa keadilan.

Oleh karenanya Majelis Hakim akan memperingan pidana pokok berupa penjara yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari Tuntutan pidana yang disampaikan oleh Oditur Militer dan permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa di dalam Klemensinya sepanjang mengenai penjatuhan pidana pokok berupa pidana penjara dapat diterima maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini.

5. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang memohon agar kepada Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, maka Majelis Hakim akan memberikan penilaian terhadap Terdakwa dikaitkan dengan kelayakan diri

*Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 80-K/PMT.III/BDG/AL/V/2023*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas TNI AL, dengan terlebih dahulu putusan.mahkamahagung.go.id mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa landasan secara yuridis bagi Hakim di dalam penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 KUHPM yang menyatakan bahwa "Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata". Penjatuhan pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer namun KUHPM tidak memberikan parameter/ ukuran terhadap seorang militer yang dipandang tidak layak/tidak pantas lagi sebagai seorang Prajurit TNI dan penilaian tersebut diserahkan kepada pendapat dan penafsiran Hakim.
- b. Bahwa di dalam melakukan penilaian dan penafsiran untuk mengukur kelayakan seorang Prajurit untuk dapat atau tidaknya dipertahankan dalam dinas keprajuritan maka Majelis Hakim memedomani ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Militer MARI angka 1 mengatur mengenai parameter penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dengan tujuan untuk menghindari subyektifitas hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dengan memberikan tolak ukur pada aspek pelaku (subyektif), perbuatan (obyektif), aspek akibat dan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Pelaku.
- c. Bahwa di dalam melakukan penilaian kelayakan untuk tetap dipertahankan dalam dinas kemiliteran pada perkara Terdakwa ini dikaitkan dengan parameter yang diatur dalam ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tersebut di atas, maka Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

- 1) Dalam aspek Pelaku (Subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan dari Pelaku/Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yaitu:
  - a) Terdakwa berpangkat Sersan Satu (golongan Bintara) sebagai golongan Bintara sebagai tulang punggung pelaksanaan tugas pokok di satuan Denma Lantamal XI Merauke dengan jabatan UR APK 2 UR APK Subsiyarakun (PPSPM).
  - b) Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI AL mempunyai tugas pokok menegakkan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melindungi segenap tumpah darah dan warga negara RI serta menjaga keutuhan wilayah RI namun dalam kapasitasnya sebagai Prajurit TNI bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Desersi dalam waktu damai yang merupakan kejahatan militer untuk menarik diri dari pelaksanaan kewajiban dinas.

*Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 80-K/PMT.III/BDG/AL/V/2023*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2) Dalam aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan dan dampak yang ditimbulkan oleh Terdakwa yaitu:

- a) Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansatnya selama 54 (lima puluh empat) hari telah mengakibatkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa di kesatuan tidak dapat dilaksanakan selama meninggalkan dinas sehingga tugas pokok kesatuan terganggu dengan adanya Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansatnya.
  - b) Bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah termasuk tindak pidana militer untuk menarik diri dari kewajiban dinas sehingga tidak merugikan kepentingan militer dan penyelenggaraan pertahanan negara.
- 3) Dilihat dari aspek akibat/dampak yang ditimbulkan terhadap kesatuan dan institusi TNI serta masyarakat militer pada umumnya yaitu:
- a) Bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dapat menimbulkan dampak negatif terhadap pelaksanaan tugas pokok dan pembinaan personel di kesatuan.
  - b) Bahwa ditinjau dari sudut pandang kepentingan militer perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan penegakkan disiplin di kesatuannya.
- 4) Keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa yaitu perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansatnya disebabkan Terdakwa mempunyai masalah hutang karena Terdakwa ditipu oleh Sdr. Luki Soebiantoro.
- d. Bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa masih layak untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI AL karena Terdakwa masih dapat dibina menjadi Prajurit yang lebih baik untuk mendukung tugas pokok di kesatuannya sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak perlu memisahkan Terdakwa dari dinas militer dengan tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.
6. Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Penasihat Hukum Terdakwa mohon sebelum memberikan putusan agar tetap mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Terdakwa sebagai berikut: (sesuai permohonan/klemensi)
- a. Selama menjalani pemeriksaan di Pengadilan Terdakwa menunjukkan sikap dan perilaku yang baik dan tidak menyulitkan jalannya pemeriksaan.

*Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 80-K/PMT.III/BDG/AL/V/2023*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- b. Bahwa Terdakwa selama berdinis memiliki loyalitas dan dedikasi yang baik dalam mendukung kepentingan kedinasan TNI AL khususnya di satuan kerjanya masing-masing dan Terdakwa masih sangat dibutuhkan di satuannya.
- c. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan mengakui kesalahan serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- d. Adanya rekomendasi Surat Permohonan Keringanan Hukuman dari Komandan Komandan Detasemen Markas Lantamal XI selaku Ankuum Terdakwa sesuai Surat Nomor R/27/II/2023, tanggal 16 Februari 2023 tentang Permohonan keringanan hukuman.
- e. Bahwa Terdakwa selama berdinis di TNI AL belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.
- f. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina untuk menjadi prajurit yang lebih baik.
- g. Bahwa Terdakwa telah berdinis selama 9 tahun dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang berumur 7 (tujuh) tahun dan 2 (du) tahun, serta Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer IV-20 Jayapura untuk seluruhnya;
2. Menerima Kontra Memori Banding Terdakwa untuk seluruhnya; dan
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 78-K/PM.III-19/AL/II/2023 tanggal 23 Februari 2023, untuk seluruhnya.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sifatnya lebih menguatkan pertimbangan-pertimbangan dalam penjatuhan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 78-K/PM.III-19/AL/II/2023 tanggal 23 Februari 2023 dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar Menolak permohonan banding Oditur Militer IV-20 Jayapura dan menguatkan putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura.
2. Bahwa tanggapan di dalam Kontra Memori Banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai hal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan mempertimbangkan secara khusus karena sudah termasuk dalam pertimbangan pada saat Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi Memori Banding Oditur Militer, dan

*Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 80-K/PMT.III/BDG/AL/V/2023*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 78-K/PM.III-19/AL/II/2023 tanggal 23 Februari 2023, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 78-K/PM.III-19/AL/II/2023 tanggal 23 Februari 2023 sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa a.n. Achmad Ridho Fauzan masuk menjadi prajurit TNI AL tahun 2012 melalui pendidikan Dikmaba PK XXXI di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditugaskan di Lantamal XI sejak bulan Juli tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 sampai dengan sekarang sebagai anggota Akun Lantamal XI sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini menjabat sebagai Ba Ur APK 2 Ur APK Subsiyarakun (PPSMP) dengan pangkat Sertu NRP 118446.
2. Bahwa benar pada tanggal 23 Mei 2022 Terdakwa tidak hadir dalam pelaksanaan apel pagi di Mako Lantamal XI Merauke setelah batas cuti Terdakwa berakhir dan tanpa keterangan.
3. Bahwa benar Saksi-1 Letda Laut (S) Hariyadi Joko Priyanto telah berupaya melakukan pencarian keberadaan Terdakwa dengan berusaha menghubungi nomor handphone Terdakwa, namun nomor handphone Terdakwa tidak aktif, sehingga Saksi-1 tersebut melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Kaakun Lantamal XI Merauke.
4. Bahwa benar kemudian Saksi-4 dan Asintel Lantamal XI Merauke melakukan pencarian di alamat Sdri. Ria Tarmila teman perempuan Terdakwa yang beralamat di Dsn. Munggang RT. 002 RW. 008 Kel. Mekargalih Kec. Jatinangor Kab. Sumedang Jawa Barat dan tiba sekira pukul 07.00 WIB, selanjutnya Saksi-4 dan Asintel Lantamal XI Merauke menemukan Terdakwa dan mengajak Terdakwa agar mau ikut kembali ke Surabaya bersama-sama untuk dilaksanakan penitipan tahanan di Bilkum POM Lantamal V Surabaya.
5. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandenma Lantamal XI Merauke maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022 atau secara berturut-turut selama 54 (lima puluh empat) hari.
6. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Dansat atau atasan lain yang berwenang, dikarenakan Terdakwa tertekan dengan permasalahan keluarganya dan masalah keuangan yang dipinjam oleh Sdr. Luki

*Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 80-K/PMT.III/BDG/AL/V/2023*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Soebiantoro, sehingga Terdakwa memutuskan untuk tidak kembali ke Kesatuan setelah masa cutinya habis tanggal 23 Mei 2022, dan selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tersebut, Terdakwa tinggal di rumah orang tuanya di Bogor sambil mencari keberadaan Sdr. Luki Soebiantoro.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat atau oleh atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kantor dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dan baik Terdakwa maupun Kesatuan Lantamal XI Merauke tidak sedang disiapsiagakan untuk perang di dalam melaksanakan tugas Operasi Militer.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang pembuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, maka haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 78-K/PM.III-19/AL/II/2023 tanggal 23 Februari 2023, mengenai Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan. Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masih sangat minim prestasi dalam dinasny.
2. Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa mau membantu kawannya yang kesusahan dengan meminjamkan uang kepada Sdr. Luki Soebiantoro yang ternyata membawa permasalahan keluarga karena Sdr. Luki Soebiantoro tidak mengembalikan uangnya pada saat akan digunakan oleh Terdakwa dan dicari tidak ditemukan sampai batas cuti Terdakwa habis.
3. Bahwa dari rangkaian perbuatan dan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa masih layak untuk tetap dipertahankan berada di lingkungan TNI dilihat dari perbuatannya yang selama desersi tidak melakukan tindak pidana lain, namun perlu merenungi dalam waktu yang agak lama agar menginsyafi kesalahannya di dalam tahanan lembaga pemasyarakatan militer.

Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama perlu diperbaiki sekedar pidananya dengan memperberat pidana penjara agar Terdakwa dapat memperbaiki diri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengubah Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 78-K/PM.III-19/AL/II/2023 tanggal 23 Februari 2023, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum pada amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 78-K/PM.III-19/AL/II/2023 tanggal 23 Februari

*Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 80-K/PMT.III/BDG/AL/V/2023*



Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi dipidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

**Mengingat** : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura **Mochamad Mulyono, S.H.**, Letnan Kolonel Chk NRP 2920012290470.

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 78-K/PM.III-19/AL/II/2023 tanggal 23 Februari 2023, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai berikut:

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara, dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 78-K/PM.III-19/AL/II/2023 tanggal 23 Februari 2023, untuk selebihnya.

4. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan dalam musyawaran Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 oleh Agus Husin, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 636562 sebagai Hakim Ketua Majelis dan Prastiti Siswayani, S.H., Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670 serta Saifuddin, S.H., M.H., Kolonel Sus NRP 519758 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Dedi Wigandi, S.Sos., S.H., Mayor Chk NRP 21940135750972 tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd,

**Prastiti Siswayani, S.H.**

Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670

ttd,

**Saifuddin, S.H., M.H.**

Kolonel Sus NRP 519758

Panitera Pengganti

ttd,

**Dedi Wigandi, S.Sos., S.H.**

Mayor Chk NRP 21940135750972

Salinan sesuai aslinya  
Panitera,

**Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.**

Kolonel Chk NRP 11990020210475

Hakim Ketua,

Cap, ttd

**Agus Husin, S.H., M.H.**

Kolonel Chk NRP 636562